

Analisis Implementasi Perdirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 07/D.D5/Kk/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

Roni Rustandi^{a,1*}, Yatti Rosmiati^{b,2}

^{ab}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Pamulang

¹dosen02176@unpam.ac.id, ²yattirosmiati@unpam.ac.id

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 3 Agustus 2022, direvisi: 15 Agustus 2022, disetujui: 19 Agustus 2022

Abstrak

Didasarkan pada hasil observasi awal, bahwa kondisi dunia usaha dan industri, SMK, dan sistem ketenagakerjaan belum tertata dan tersinkronisasi dengan baik. Hal ini menjadikan perlakuan dan kedudukan tamatan SMK bervariasi di setiap industri, sehingga terdapat tamatan SMK yang masih dihargai sama dengan tamatan bukan SMK dimana tidak mempersiapkan tamatannya untuk siap bekerja. Selain permasalahan tersebut, temuan masalah lainnya menunjukkan bahwa Kurikulum di SMK Sasmita Jaya 2 belum secara optimal mengacu pada Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/D.D5/Kk/2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2022 (selama enam bulan). Penelitian ini mengambil subjek Kepala Sekolah, dan Wakasek Bidang Kurikulum, Kaprodi/Ketua Jurusan serta Warga Sekolah lainnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi/pengamatan, wawancara/tanya jawab serta dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif. Adapun langkah-langkah dalam analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kurikulum di SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang Tangerang Selatan belum sesuai dengan struktur kurikulum pada Perdirjen Nomor 07/D.D5/Kk/2018, hal ini terlihat dari jumlah jam pelajaran per minggu yang berbeda diantara keduanya.

KataKunci: Implementasi; Peraturan; Kurikulum; SMK.

Abstract

Based on the results of initial observations, that the conditions of the business and industrial world, vocational schools, and the employment system have not been well organized and synchronized. This makes the treatment and position of SMK graduates vary in each industry, so that there are SMK graduates who are still valued the same as non-vocational high school graduates where graduates are not prepared to be ready to work. In addition to these problems, the findings of other problems show that the Curriculum at SMK Sasmita Jaya 2 has not optimally referred to the Vocational High School Curriculum Structure as stated in the Regulation of the Director General of Elementary and Secondary Education Ministry of Education and Culture Number 07/D.D5/Kk/2018. This study uses a qualitative approach, with a qualitative descriptive method. The research was conducted from February to July 2022 (for six months). This study took the subject of the Head of School, and the Deputy Head of Curriculum, the Head of Study Program/Head of the Department and other School Members. Data collection techniques in this study used observation/observation techniques, interviews/questions and answers and documentation. As for the data analysis technique used is inductive analysis. The steps in data analysis are by means of data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study indicate that the curriculum structure at Sasmita Jaya 2 Pamulang Vocational High School, South Tangerang, is not in accordance with the curriculum structure in Perdirjen Number 07/D.D5/Kk/2018, this can be seen from the number of study hours per week that differ between the two.

Keywords: Implementation; Regulation; Curriculum; SMK

Pendahuluan

Pengertian kurikulum ditemukan dan dipakai pada setiap aktivitas dalam pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam suatu pembelajaran harus menggunakan kurikulum sebagai acuan dan pedoman dalam pembelajaran. Dalam penyusunan kurikulum memberikan kemudahan bagi guru yaitu dengan adanya strategis dan tujuan dalam satuan pendidikan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa kurikulum menjadi bagian yang penting dalam pendidikan, karena memiliki fungsi yang sangat penting.

Isi dari kurikulum adalah garis-garis besar program kegiatan pelaksanaan pembelajaran sebagai suatu proses pendidikan. Selain itu terdapat tujuan, pokok materi, kegiatan, evaluasi Pada umumnya para ahli, dalam pembelajaran terdapat kurikulum dimana didalamnya ada sebuah rencana yang dapat memberikan fasilitas dan menghasilkan pengalaman dari bimbingan lembaga sekolah tersebut. (Wincoff, 1989). Tujuan pendidikan yang terorganisasikan akan memberaikan pengalaman belajar peserta didik. (Boyle, 1981). Ada dua bagian tentang kurikulum, meski begitu, perbedaannya bukan sesuatu yang pasti seperti hitam dan putih, akan tetapi dapat dilihat sebagai pengertian secara kecil dan lebar. Sudarman (2019: 5) secara sempit, terdapatnya rincian susunan pelajaran yang dipelajari, secara luas tidak adanya batasan semua dapat dipelajari dan mendapatkan pengalaman. Berkembangnya golabalisasi dan era digital dan juga derasnya aliran informasi yang menjadikan globalisasi dunia, memungkinkan pembelajar tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar di sekolah saja tapi juga dari berbagai sumber lainnya.

Dengan begitu, kurikulum adalah sebuah pengalaman, secara spesifik suatu daftar mata pelajaran yang harus di tempuh dan diperoleh oleh peserta didik, sedangkan ada yang mengatakan secara luas pengalaman yang diperoleh peserta didik dikelas dan di luar kelas secara terstruktur dan mandiri untuk mencapai tujuan. Oliver (1977) suatu kegiatan pembelajaran dimana peserta didik mendapat pengalaman yang sudah disusun dan dirancang oleh lembaga pendidikan tersebut. Istilah kurikulum tersembunyi program sekolah yang ada diluar jam belajar dimana dapat menjadikan pengalaman secara langsung dan mempeengaruhi peserta didik. Doll (1982) mengatakan bahwa kurikulum sebagai rancangan dari sebuah mendatkan pengalaman belajar yang didapat dari kelas, laboratorium, belajar dengan metode ceramah, Tanya jawab, praktek dalam pengalaman hasil dari belajar dengan harapan dapat membangun kemampuan pribadi dan sosial peserta didik, yang didapat dari hasil pembelajaran pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sistematis di bawah naungan tanggung jawab, perhatian dari lembaga sekolah tersebut. Pengalaman belajar bisa memiliki arti adalah sebuah kurikulum.

Biasanya pengalaman peserta didik ada dalam naungan lembaga sekolah tersebut. Peserta didik biasanya mendapatkan pengalaman tersebut dari pembelajaran secara langsung, berkelompok, mandiri didalam kelas dan di sekolah. Pengalaman itu antara lain pengetahuan, sikap dan keterampilan, menurut Bloom. Gagne (1985) sendiri mengkatogerikan ada lima aspek pengalaman siswa, seperti: informasi secara lisan, memiliki kecerdasan, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan psikomotorik.

Satuan dan susunan yang tersusun rapi yang berisi program pendidikan yang kemudian dilaksanakan oleh satuan pendidikan di setiap jenjangnya. Dalam program pendidikan itu terisi program belajar yang nantinya akan diberikan kepada siswa menurut kebutuhan dan kondisi sesuai untuk lapangan kerja. Di dalam UU Sisdiknas, “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Batasan yang terkandung dalam UU Sisdiknas tersebut, mengartikan bahwa kurikulum merupakan rencana kegiatan yang telah terprogram yang ditulis dijadikan dasar, patokan dan standar sebagai sistem pendidikan nasional. Dimana terdapat batasan dan implikasinya akan berbeda disetiap lembaga pendidikan.

Sekolah dalam melakukan pendekatan harus melihat isi dari kurikulum tersebut, sehingga penekanan dalam pembelajaran ke peserta didik dapat memahami materi pelajaran yang diberikan. Sekolah yang melihat kurikulum memiliki program maka akan melaksanakannya sebagai usaha hasil belajar. atau *intended learning out comes* dapat dicapai sesuai dengan rencana yang diprogramkan.

Di dalam penjelasan Pasal 15 UU Sisdiknas, menegaskan bahwa “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja Pasal 36 ayat (2) dijelaskan bahwa “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Bekerja pada bidang tertentu sebagaimana dimaksud UU

Sisdiknas di atas disesuaikan dengan jenis-jenis bidang pekerjaan yang tersedia di lapangan kerja, baik bekerja mandiri atau berwirausaha maupun bekerja pada pihak lain. Karena itulah, penerapan prinsip diversifikasi dalam pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diwujudkan dengan keharusan berorientasi terhadap jenis-jenis bidang pekerjaan atau keahlian yang berkembang dan dibutuhkan di dunia kerja.

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Selanjutnya, di dalam salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, menyatakan bahwa “rasional pengembangan Kurikulum 2013 berdasarkan faktor tantangan internal dan faktor tantangan eksternal”.

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif

(anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak mengembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang

ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

Kemudian, keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, memerintahkan agar Kurikulum SMK segera disempurnakan dan diselaraskan dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*). Atas dasar Instruksi Presiden tersebut Kurikulum 2013 SMK telah direvisi melalui proses validasi oleh pihak dunia kerja terkait, khususnya dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan para ahli pendidikan kejuruan.

Revisi tersebut terkait dengan perubahan substansi materi kurikulum dan perubahan rancang-bangun kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter, kecakapan berfikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), dan kecakapan abad 21. Bahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), semakin mempertegas tentang karakteristik sumber daya manusia yang ingin dihasilkan melalui sistem pendidikan, khususnya bagi SMK yang lulusannya terutama disiapkan untuk memasuki dunia kerja; yaitu sumber daya manusia Indonesia yang menguasai kompetensi teknis sesuai tuntutan dunia kerja dan sekaligus Wujud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) sebagai pihak yang paling bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada SMK, telah diterbitkan Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK), yang berisi tentang jenis-jenis program pendidikan

(program studi) yang diselenggarakan di SMK menggantikan Spektrum Keahlian PMK yang berlaku sebelumnya. Penggantian spektrum tersebut didasarkan atas hasil studi dan kajian yang merekomendasikan perlu adanya perubahan beberapa jenis-jenis program pendidikan pada SMK. Melengkapi perubahan tersebut juga telah diterbitkan Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum SMK dan Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 330/D.D5/KEP/KR/2017 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Keputusan-keputusan tersebut mulai diberlakukan pada awal tahun pelajaran 2017/2018.

Selanjutnya, pada tahun 2018 dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), yang mengatur mengenai struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang memuat muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan yang terdiri atas dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian serta alokasi waktu untuk tiap mata pelajaran.

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 ini, maka keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan dinyatakan tidak berlaku.”

Didasarkan pada hasil pengamatan dan juga identifikasi awal yang telah dilakukan menggunakan metode literatur dan wawancara kepada pihak SMK Sasmita Jaya 2, maka menunjukkan hasil antara lain yaitu kondisi dunia usaha dan industri, SMK, dan sistem ketenagakerjaan belum tertata dan tersinkronisasi dengan baik. Hal ini menjadikan perlakuan dan kedudukan lulusan SMK bervariasi di setiap industri, sehingga masih ada tamatan SMK yang dihargai sama dengan tamatan bukan sekolah kejuruan dimana tidak mempersiapkan tamatannya untuk siap bekerja.

Di sisi lain masih banyak juga lulusan SMK yang berdaya juang rendah dan belum memiliki kesesuaian dengan keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Selain permasalahan tersebut, Kurikulum di SMK Sasmita Jaya 2 belum secara optimal mengacu pada struktur kurikulum SMK atau MAK sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018.

Berdasarkan temuan masalah yang telah di jelaskan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/D.D5/Kk/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di SMK Sasmita Jaya 2 Tangerang Selatan pada program studi Teknik Komputer dan Jaringan.

Sedangkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Implementasi Peraturan Direktur Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di SMK Sasmita Jaya 2 Tangerang Selatan pada program studi Teknik Komputer dan Jaringan ?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di SMK Sasmita Jaya 2 Tangerang Selatan pada program studi Teknik Komputer dan Jaringan.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan untuk sekolah mengenai struktur kurikulum SMK yang sesuai dengan “Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)”.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2022 (selama enam bulan). Penelitian ini mengambil subjek Kepala Sekolah, dan Wakasek Bidang Kurikulum, Kaprodi/Jurusan serta Warga Sekolah lainnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi/pengamatan, wawancara/tanya jawab serta dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif, yang dilakukan dengan

cara penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa/kejadian yang konkret, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum dengan cara menganalisis dan menyajikan dalam bentuk data deskriptif. Adapun langkah-langkah dalam analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang di peroleh serta dapatkan masalah yang ada dapat diselesaikan dan dicari penyelesaiannya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kurikulum di SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang belum sesuai dengan struktur kurikulum yang ada pada Perdirjen Nomor 07/D.D5/Kk/2018. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian sebagai berikut.

Pertama: Jumlah jam pelajaran (JP) per minggu untuk kelas X program studi/jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada struktur kurikulum SMK Sasmita aya 2 Pamulang sebanyak 42 JP /Minggu, baik pada semester I maupun pada semester II , jumlah tersebut belum sesuai dengan jumlah jam pelajaran (46 JP/Minggu pada semester I maupun pada semester II) yang terdapat struktur kurikulum Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/D.D5/Kk/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
1) Pada struktur kurikulum SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang untuk kelompok pelajaran kelas X bidang Muatan Nasional, jumlah jam pelajaran per minggu mata pelajaran Bahasa Indonesia baik pada semester I maupun pada semester II berjumlah 2 JP/Minggu, dari yang seharusnya 3

JP/Minggu; 2) Pada struktur kurikulum SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang untuk kelompok pelajaran kelas X bidang Muatan Kewilayahan, jumlah jam pelajaran per minggu mata pelajaran Seni Budaya baik pada semester I maupun pada semester II berjumlah 2 JP/Minggu, dari yang seharusnya 3 JP/Minggu; 3) Pada struktur kurikulum SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang untuk kelompok pelajaran kelas X bidang Dasar Program Keahlian, jumlah jam pelajaran per minggu pada semester I berjumlah 4 JP/Minggu, dari yang seharusnya 5 JP/Minggu.

Kedua: Jumlah jam pelajaran (JP) per minggu untuk kelas XI program studi/jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada struktur kurikulum SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang sebanyak 45 JP/Minggu pada semester I, dan 39 JP/Minggu pada semester II, jumlah tersebut belum sesuai dengan jumlah jam pelajaran (48 JP/Minggu baik pada semester I maupun pada semester II) yang terdapat struktur kurikulum. Pada struktur kurikulum SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang untuk kelompok pelajaran kelas XI bidang Kompetensi Keahlian, pada semester I berjumlah 28 JP/Minggu, dan 22 JP/Minggu pada semester II, dari yang seharusnya 31 JP/Minggu baik pada semester I maupun semester II.

Ketiga: Jumlah jam pelajaran (JP) per minggu untuk kelas XII program studi/jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada struktur kurikulum SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang sebanyak 42 JP/Minggu, baik pada semester I maupun pada semester II, jumlah tersebut belum sesuai dengan jumlah jam pelajaran (48 JP/Minggu pada semester I maupun pada semester II) Pada struktur kurikulum SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang untuk kelompok pelajaran kelas XI bidang Kompetensi

Keahlian, jumlah jam pelajaran per minggu pada semester I maupun pada semester II berjumlah 42 JP/Minggu, dari yang seharusnya 48 JP/Minggu baik pada semester I maupun semester II.

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat adalah struktur kurikulum di SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang Tangerang Selatan **belum sesuai** dengan struktur kurikulum pada Perdirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 07/D.D5/Kk/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), hal ini terlihat dari jumlah jam pelajaran per minggu yang berbeda diantara keduanya.

Selanjutnya hal yang disarankan kepada pihak SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang yaitu segera melakukan peninjauan kurikulum (khususnya pada pembagian jam pelajaran per minggunya), dengan tetap mengacu pada Perdirjen Nomor 07/D.D5/Kk/2018, selanjutnya pihak sekolah juga disarankan untuk memperluas jaringan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Penelitian ini masih bersifat deskriptif kualitatif yang hasilnya baru berupa fakta secara garis besar dan belum menyeluruh. Oleh karena itu perlu ada tindak lanjut penelitian yang mendalam

dan komprehensif sehingga mampu menggambarkan struktur kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Kabupaten Demak). Pawiyatan (Jurnal Online). Vol. 26. No.1. (Diunduh pada 15 November 2021).

Referensi

Buku :

Baharun, Hasan.,dkk. 2017. *Pengembangan Kurikulum:Teori dan Praktik*. Probolinggo: Pustaka Nurja.

Masykur, Ruhban. 2019. *Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.

Sudarman. 2019. *Pengembangan Kurikulum:Teori dan Praktik*. Samarinda: Mulawarman University Press.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bunga Rampai. *Buku 1: Kajian Kurikulum 2013*.Jakarta: AMP Press.

Kebudayaan Republik Indonesia. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Bunga Rampai. *Buku 2: Kajian Pembelajaran dan Penilaian dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: AMP Press.

Jurnal :

Rofiq, Aunu.,dkk. 2019. *Implementasi Kurikulum 2013 dan Permasalahannya (Studi Kasus Di SMK Ganesa*

Telaumbanua, Yohannes. 2014.

Analisis Permasalahan Implementasi Kurikulum 2013. Journal Polingua (Jurnal Online). Vol. 3. No. 1 (Diunduh pada 18 November 2021).

Alinawati, Muthia. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 Pada Sekolah Menengah Kejuruan Di Bandung*. Jurnal EduTech (jurnal Online). Vol. 13. No. 3. (Diunduh pada 18 November 2021)

Peraturan Perundang Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 06/D.D5/Kk/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

